



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 677 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH
KEPADA RUMAH IBADAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan penerima Alokasi Dana Hibah dalam bentuk uang Rumah Ibadah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

Memperhatikan :

1. Proposal Pembangunan Mesjid Nurul Yaqiin Desa Tobing Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Proposal Pembangunan Gereja Stasi Santo Yosep Pekerja Polintang Desa Polintang Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Proopsal Pembangunan Mesjid Ar - Rahman Desa Bobu Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Proposal Pembangunan Mesjid Al - Ikhlas Desa Tobungku Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Proposal Pembangunan Mesjid Al - Mujahidin Desa Tombos Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Proposal Pembangunan Gereja Getsemani Lempek Dusun Lempek Desa Tombos Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Proposal Pembangunan Gereja GPMI Jemaat Betesda Lempek Dusun Lempek Desa Tombos Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
8. Proposal Pembangunan Gereja GPIBK Jemaat Bukit Zaitun Dusun Bakum Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
9. Proposal Pembangunan Gereja GPIBK Jemaat Siloam Minanga Desa Minanga Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;

10. Proposal Pembangunan Gereja GABK Pondok Daud Sosom Desa Sosom Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan;
11. Proposal Pembangunan Gereja GABK Elsaday Toi-Toi Desa Toi-Toi Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
12. Proposan Pembangunan Mesjid Darul Djalal Desa Lalengan Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH BANTUAN RUMAH IBADAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Bantuan Rumah Ibadah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima dan Alokasi Dana Hibah Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. penerima Dana Hibah adalah Panitia Pembangunan Rumah Ibadah; dan
 - b. Alokasi Dana Hibah dengan total nilai Rp. 191.500.000 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor: DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 kode rekening 5.1.05.05..02.0001 (Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia) Hibah Kepada Penerima Dana Bantuan Rumah Ibadah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan Bantuan Kepada Rumah Ibadah Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KELIMA : Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 DESEMBER 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Penerima yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 677 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA
HIBAH KEPADA RUMAH IBADAH TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA DAN ALOKASI DAN HIBAH KEPADA RUMAH IBADAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	DESA / KECEMATAN	NAMA RUMAH IBADAH	NAMA PENERIMA	JUMLAH PENERIMA	KETERANGAN
1.	Desa Tobing / Tinangkung Selatan	Mesjid An – Nurul Yaqiin	Awaluddin	Rp. 20.000.000	Baru
2.	Desa Polintang / Tinangkung Selatan	Gereja Stasi Santo Yosep Pekerja Polintang	Kristopel Lelung	Rp. 20.000.000	Baru
3.	Desa. Bobu / Tinangkung Selatan	Mesjid Ar - Rahman	Sahwa Madia	Rp. 20.000.000	Baru
4.	Desa. Tobungku / Totikum Selatan	Mesjid Al - Ikhlas	Uhim Palasa	Rp. 20.000.000	Baru
5.	Desa. Tombos / Peling Tengah	Mesjid Al - Mujahidin	Idrus Baginda S.Sos	Rp. 20.000.000	Baru
6.	Dusun Lempek Desa Tombos / Peling Tengah	Gereja Getsemani Lempek	Pdt Fredy Sumbiti	Rp. 15.000.000	Baru
7.	Dusun Lempek Desa Tombos / Peling Tengah	Gereja GPDI Jemaat Betesda Lempek	Pdt Alfian Pandeiroth	Rp. 15.000.000	Baru
8.	Dusun Bakum Desa Alakasing / Peling Tengah	Gereja GPIBK Jemaat Bukit Zaitun	Alpian Manganai, S.Th	Rp. 15.000.000	Baru
9.	Desa Minanga / Bulagi Utara	Gereja GPIBK Jemaat Siloam Minanga	Pdt. Heprince Samaduy, S.Th	Rp. 15.000.000	Baru

10.	Desa. Sosom / Bulagi	Gereja GABK Pondok Daud	Pdt. Samson Septian Wullur, S.Th.,Mpd	Rp. 15.000.000	Baru
11.	Desa Toi-Toi / Bulagi Selatan	Gereja GABK Elsaday	Wempi Luasusun	Rp. 10.000.000	Baru
12	Desa Lalengan / Buko	Mesjid Darul Djalal	Suardi Opoh	Rp. 6.500.000	Baru

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY